



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PLERET
PEMERINTAH DESA PLERET
Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147
Kode Pos. 55791

KEPUTUSAN
LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 48.a TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB)
PEDUKUHAN KANGGOTAN DESA PLERET KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA PLERET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak balita diperlukan antisipasi semua pihak baik masyarakat, aparatur pemerintah maupun swasta;
- b. bahwa untuk mempercepat tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret tentang Susunan Personalia Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Susunan Personalia Pengurus Kelompok BKB Desa Pleret kec Pleret dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat

Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Kelompok BKB sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
- a. Pelaksana kegiatan;
 - b. Menyusun rencana kerja kelompok; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Melaporkan kepada Lurah Desa secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan Kelompok BKB
- KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa Pleret berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pleret
Pada tanggal : 1 Juni 2016



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
2. Camat Pleret;.
3. Koordinator PLKB Kecamatan Pleret;
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Pleret;
5. Penyuluh KB Desa Pleret;
6. Ketua TP. PKK Desa Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
LURAH DESA PLERET KECAMATAN PLERET
Nomor : 48.a Tahun 2016
Tanggal : 1 Juni 2016

**SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) SINAR MENTARI
PEDUKUHAN KANGGOTAN DESA PLERET KECAMATAN PLERET
KABUPATEN BANTUL**

1. PELINDUNG : WAZIR NURI
2. PENASEHAT : SUMIYANTI
3. PEMBINA : PPKDB
4. KETUA : SITI JAZAMAH SPd
5. SEKRETARIS : SITI SYARIFAH
6. BENDAHARA : SRI MURNI
7. Koordinator
 - Kader : SUMIYANTI
Umur 0-1 thn
 - Kader : PURWANTI
Umur 1-2 thn
 - Kader : VARA KUSTANTI
Umur 2-3 thn
 - Kader : SRI MURNI
Umur 3-4 thn
 - Kader : SITI SYARIFAH
Umur 4-5 thn

